



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 171/ 2 /KEP.PIMP.DPRD/2010
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN PERUBAHAN PERTAMA
TATA TERTIB DPRD NOMOR 1 TAHUN 2009
DAN REVISI RENCANA KERJA (RENJA) DPRD TAHUN 2010
KABUPATEN SUMEDANG**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

**Membaca : Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Nomor 07/F.PDIP.DPRD/XI/2010 tanggal 12 Maret
2010, Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor
04/F.PG.DPRD/SMD/III/2010 tanggal 10 Maret 2010,
Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor
02/F.PD.DPRD/XI/2009 tanggal 13 Maret 2010, Surat
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor
01/F.PPP.DPRD/III/2010 tanggal 11 Maret 2010, dan
Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor
11/F.PKS.DPRD/III/2010 Tanggal 11 Maret 2010,
masing-masing perihal Usulan Keanggotaan Panitia
Khusus;**

**Menimbang : bahwa dalam rangka membahas dan mengkaji materi
tentang Rancangan Perubahan Pertama Peraturan
DPRD tentang Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2009
dan Rencana Kerja DPRD Tahun 2010 perlu dibentuk
Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan**

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 3 Maret 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka pembahasan tentang Rancangan Perubahan Pertama Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2009 dan Revisi Rencana Kerja Tahun 2010 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas membahas dan mengkaji secara teliti, cermat dan mendalam materi tentang Rancangan Perubahan Pertama Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2009 dan Revisi Rencana Kerja Tahun 2010;

KETIGA : a. Laporan hasil pembahasan dan kajian Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA keputusan ini, disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
b. Masa tugas Panitia Khusus terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Persetujuan tentang Rancangan Perubahan Pertama Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2009 dan Revisi Rencana Kerja Tahun 2010;

KEEMPAT : Pimpinan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus;

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Pos Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010;

KEENAM

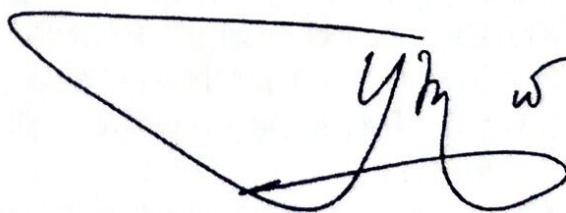
: Hal-hal yang belum diatur sepanjang menyangkut teknis dapat diatur oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

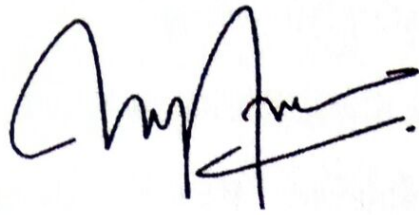
Ditetapkan di : SUMEDANG
pada tanggal : 12 Maret 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yaya W', with a large, sweeping loop at the end.

YAYA WIDARYA

WAKIL KETUA



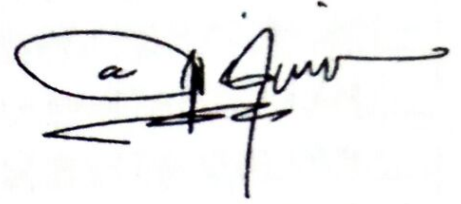
ASEP ELY GUNAWAN, S.Pdi

WAKIL KETUA



Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA



Ir. EDI ASKHARI

Salinan:

1. Yth. Sdr. Bupati Sumedang;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.